

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan kehidupan berbangsa, pemerintah dituntut untuk memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah berkewajiban menyediakan kebutuhan rakyat dalam berbagai bentuk barang, jasa, maupun pembangunan infrastruktur¹. Dalam pembangunan infrastruktur haruslah merata sesuai dengan konsep trilogi pembangunan Indonesia yang di dalam delapan poin salah satunya pemerataan pembangunan.²

Pemerataan penyebaran pembangunan diseluruh wilayah Indonesia diwujudkan dengan pembangunan fisik yang berwujud pembangunan gedung-gedung bertingkat untuk perumahan, perhotelan, perkantoran, pabrik-pabrik, perusahaan, sarana perhubungan, pembangunan swalayan-swalayan, rehabilitasi jalan-jalan, jembatan, pelabuhan, irigasi, saluran-saluran air dan sarana-sarana untuk kepentingan umum lainnya dengan bentuk bangunan yang beraneka ragam, corak, dan bentuknya yang disalurkan melalui proyek-proyek dari pemerintah maupun swasta.

Semakin meningkatnya pembangunan yang dilakukan pemerintah di negara ini, bertambah pula proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah, baik bangunan atau jasa, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan oleh pemerintah dalam rangka pemerataan pembangunan untuk kepentingan umum ini dapat dilakukan penawaran kepada pihak swasta. Untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah baik bangunan yang dilakukan oleh

¹Yohannes Sogar Simamor, disertasi : *Prinsip Hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2005, hal 1.

²P.Siagian Sondang, *Administrasi Pembangunan*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2003,hal 3

pemerintah sebagai pihak yang memborongkan (*bouwheer*), dapat menunjukkan atau memilih pemborong yang benefide dan dapat memenuhi persyaratan-persyaratan pelaksanaan pemborongan dengan efektif, efisien, terbuka, adil, transparan dan bertanggung jawab, maka pemborong itu diwajibkan mengadakan penawaran-penawaran yang kemudian diadakan pelelangan. Untuk dapat mengikuti pelelangan pekerjaan kepada pemborong selain wajib mengajukan penawaran-penawaran juga disyaratkan adanya jaminan bank yang berupa jaminan penawaran (*tender garansi*).

Adanya jaminan bank yang berupa tender garansi ini telah lazim dalam praktek perjanjian perbankan di Indonesia. Persyaratan untuk mengikuti pelelangan telah diatur dalam Keppres Nomor 4 tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan Pasal 19 ayat 1 huruf a sampai p. Pada pasal tersebut dijelaskan semua syarat untuk dapat ikut dalam proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dalam pemborongan proyek tersebut diwajibkan adanya jaminan bank (*garansi bank*) dimana bank bertindak sebagai penjamin jika pemborong atau terjamin wanprestasi terhadap penerima jaminan. Bank Garansi atau jaminan bank berwujud tender garansi dalam bentuk perjanjian penanggungan dimana bank menjamin pembayaran sejumlah uang tertentu (100 % dari penawaran)³. Bank sebagai lembaga yang berfungsi vital dalam perkembangan ekonomi seringkali sangat menentukan dalam perjanjian pemborong terutama dalam proyek-proyek yang dibiayai oleh APBN atau APBD.

Bank garansi dapat diperoleh dengan adanya suatu perjanjian antara bank dengan pemborong sebagai nasabah bank tersebut. Bank garansi merupakan perjanjian buntut atau (*accessoir*) dan ditinjau dari segi hukum merupakan perjanjian pertanggungan hutang. Bank garansi menurut Surat Keputusan Bank Indonesia No.23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991

³ <http://bri.co.id> pada hari jumat tanggal 15 april 2016

jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan kewajiban membayar terhadap yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin cidera janji (*wanprestasi*).

Dasar hukum Bank Garansi, adalah perjanjian penanggungan (*borgtocht*) yang diatur dalam KUH Perdata Pasal 1820 s/d 1850. Untuk menjamin kelangsungan Bank Garansi, maka penanggung mempunyai "*Hak istimewa*" yang diberikan undang-undang, yaitu untuk memilih salah satu pasal ; menggunakan Pasal 1831 KUH Perdata dan Pasal 1832 KUH Perdata. **Pasal 1831 KUH Perdata:** *Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.* **Sedangkan Pasal 1832 KUH Perdata berbunyi:** *Si penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.*



Bank garansi bagi pihak yang mengeluarkan bank garansi merupakan suatu pengakuan tertulis atau janji tertulis yang isinya menyetujui untuk mengikatkan diri kepada penerima jaminan guna memenuhi kewajiban terjamin dalam jangka waktu tertentu, berupa pembayaran sejumlah uang apabila terjamin kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada penerima jaminan.

Dalam mengeluarkan garansi, bank diwajibkan untuk bersikap selektif dalam melakukan aktifitas untuk meminimalisasir resiko. Berdasarkan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*) dalam pemberian bank garansi, bank harus melakukan penelitian secara seksama terhadap calon nasabah.

Di samping dengan prinsip kehati – hatian bank juga meminta kepada terjamin untuk memberikan jaminan lawan yang nilai tunainya minimal sama dengan jumlah yang dicantumkan dalam bank garansi, kemudian atas pemberian jasa berupa surat garansi, bank menerima imbalan

jasa dari terjamin berupa uang tertentu disebut dengan provisi. Kontra garansi / jaminan lawan yang diserahkan nasabah pada pihak bank dapat berupa uang tunai, deposito, dan giro yang dibekukan, surat berharga dan harta kekayaan lain milik terjamin baik itu berupa benda bergerak atau benda tetap.

Dari hal di atas dapat disimpulkan bahwa bank garansi adalah suatu jaminan yang diberikan oleh bank yang menyatakan pihak yang dijamin / nasabah tidak dapat atau gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Bank garansi adalah suatu bentuk kredit yang wujudnya tergantung pada suatu keadaan tertentu. Untuk memperoleh bank garansi, pemborong harus memenuhi syarat yang di ajukan bank, sebaliknya pihak pemberi bank garansi wajib pula memenuhi persyaratan pemberi kredit sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Oleh karena itu penulis tertarik mengangkat judul skripsi tentang “

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANK GARANSI UNTUK JAMINAN *TENDER BOND* OLEH PT. BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG PAYAKUMBUH”.



B. Perumusan Masalah

Ada rumusan permasalahan yang akan dibahas antara lain :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pemberian bank garansi jaminan tender (*tender bond*) pada PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Payakumbuh?
2. Bagaimana penyelesaian oleh PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Payakumbuh jika terjadi wanprestasi oleh pihak pihak terjamin?

C. Tujuan penelitian

Beranjak dari perumusan masalah yang dikemukakan diatas maka yang menjadi tujuan umum penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jaminan tender (*tender bond*) pada PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Payakumbuh.
2. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Bank Garansi melalui PT. Bank Rakyat Indonesia cabang payakumbuh.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk melatih kemampuan melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan.
 - b. Untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan.
 - c. Untuk mengetahui tentang Pelaksanaan Bank garansi pada PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Payakumbuh.



2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini hendaknya bisa berguna untuk memberikan gambaran yang jelas antara lain kepada:

- a. PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Payakumbuh dalam melakukan Bank garansi (jaminan pelaksanaan) sebagai pihak penjamin
- b. Para kontraktor sebagai terjamin yang akan melakukan Garansi ini.
- c. Masyarakat secara umum dan pihak yang terkait.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Metode penulisan yang penulis pakai adalah *Yuridis Sosiologis* yaitu untuk melihat penerapan hukum yang ada pada masyarakat yang berkaitan dengan penelitian ini dengan cara mencoba untuk menghubungkan dengan norma-norma hukum yang ada.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penulisan yang penulis pakai adalah bersifat deskriptif yaitu menggambarkan objek penelitian.

3. Sumber Data

a. Penelitian Kepustakaan atau *library research*

b. Data –data yang di peroleh dari buku-buku yaitu macam yang di peroleh dari:

1) Perpustakaan Fakultas Hukum, universitas Andalas

2) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas

3) Buku-buku koleksi pribadi.

c. Penelitian Lapangan atau *field research*

Penelitian lapangan atau *field research* yaitu penelitian secara langsung dilakukan pada PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Payakumbuh. Penelitian bermaksud untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas serta dapat memberi pembahasan tentang masalah tersebut.

4. Jenis data

a. Data sekunder

Data sekunder yang digunakan yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan. Bahan data yang di gunakan adalah :

b. Bahan Hukum Primer



Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat bagi individu dan masyarakat yang dapat membantu dalam penelitian yang dilakukan ini seperti :

- 1) Kitab undang-undang Hukum Perdata
- 2) Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan undang- undang No 7 tahun 1997 tentang perbankan.
- 3) Surat keputusan Direksi Bank Indonesia No.23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991 tentang pemberian Bank garansi.
- 4) Surat edaran Bank Indonesia No.23/7/UKU tahun 1991 tentang pemberian bank garansi oleh bank.
- 5) Perpres No 4 tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa.

c. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti :

- 1) Perpustakaan Universitas Andalas.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- 3) Buku –buku pribadi .
- 4) Media cetak dan elektronik.

5. Metode pengumpulan data

a. Studi dokumen

Studi pengumpulan data ini adalah suatu teknik pengumpulan data yang dipergunakan untuk mendapatkan data sekunder dan menggali sumber-sumber tertulis baik dari perpustakaan, instansi terkait maupun literatur materi penelitian.



b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pencarian data dengan melakukan penelitian melalui komunikasi dengan responden untuk mendapatkan data primer yang lebih cepat dan akurat.

6. Metode pengolahan data dan analisis

a. Metode Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data yang dikumpulkan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapatkan, baik ditemukan di lapangan maupun data yang berasal dari buku – buku maupun aturan hukum.

b. Metode Analisis Data

Analisis data dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsistensi terhadap gejala-gejala tertentu⁴. Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian maka dalam menganalisa data tersebut penulis menggunakan metode kualitatif, maksudnya data yang datanya berwujud uraian kata-kata akan diuraikan dalam bentuk kalimat berdasarkan peraturan perundang-undangan, buku-buku atau makalah yang terkait dan pendapat para sarjana berhubungan dan berkaitan dengan Pelaksanaan Pemberian bank garansi untuk Jaminan tender (tender bond) Oleh Bank Rakyat Indonesia cabang Payakumbuh.



⁴.SeorjonoSoekanto ,*kesadaran hokum dan kepatuhan hukum* ,rajawali,jakarta ,1982,hal.37.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan dalam penelitian ini mendapat gambaran yang jelas dan lengkap, maka dalam sistematika penulisan terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat Latar belakang, Perumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dijelaskan tinjauan pustaka mengenai : Tinjauan mengenai Bank, Tinjauan Tentang Bank Garansi, Tinjauan umum Tentang perjanjian, Tinjauan umum Tentang Jaminan

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang Pelaksanaan bank garansi untuk jaminan tender bond oleh PT. Bank Rakyat Indonesia meliputi : Bagaimana pelaksanaan jaminan tender bond , bagaimana perbedaan bank garansi tender bond dengan bank garansi lainnya, dan kendala-kendala bank garansi oleh PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Payakumbuh dan cara penyelesaiannya.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan hasil pembahasan dan lanjutan dengan saran-saran berhubungan dengan masalah yang dibahas.

